

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM  
SYAHBANDAR TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN  
DI WILAYAH PELABUHAN BOOM BARU  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NUR AZIZA  
011900306**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : NUR AZIZA  
NIM : 011900306  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN DI WILAYAH PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG



Palembang, Mei 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua,

Dr. H. HERMAN FIKRI, SE,SH,M.Hum,CTL,CMED

ROSALINDA, SH,MH

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR  
TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN DI WILAYAH  
PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG.**



**Penulis,**  
NUR AZIZA  
011900306

**Pembimbing Pertama,**  
DR. H. HERMAN FIKRI, SE., SH., M.HUM., CTL  
**Pembimbing Kedua,**  
ROSA LINDA, SH., MH.

**ABSTRAK**

Dalam transportasi pelayaran di mana nakhodalah yang mempunyai kekuasaan setiap keselamatan dan keamanan angkutan diperairan, dipelabuhan, serta perlindungan maritim. Untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar agar dapat berlayar ataupun berlabuh. Agar dapat memperoleh SPB, maka kapal yang akan berlayar harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti syarat kelaiklautan kapal. Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif.

Maka dari itu rumusan masalah rumusan masalah yang dibahas ini adalah Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Syahbandar atas keselamatan dalam pelayaran di wilayah Pelabuhan Boom Baru Palembang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran? Dan Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Syahbandar Dalam Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Maupun Di Perairan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ?.

Simpulan, Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Syahbandar Atas Keselamatan Dalam Pelayaran Di Pelabuhan Boom Baru Palembang Menunjuk tempat sandar/labuh kapal. Memberikan laporan kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Kapten Kapal. Memeriksa dokumen pelaut/surat-surat kapal yang diterima dari Kapten Kapal. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Syahbandar Dalam Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Maupun Di Perairan yaitu, Faktor Ketidacermatan Pemohon, Faktor Alam, Faktor Manusia (*Human Error*), dan Faktor Prosedur.

*Kata Kunci : Syahbandar, Pelabuhan , Pemerintahan.*

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TELAH DIUJI DAN LULUS .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I      PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II     DAFTAR PUSTAKA	
A. Pengertian Pelayaran Dan Syahbandar Dalam Hukum Pelayaran .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Syahbandar .....	18
C. Tugas Pelaksanaan Syahbandar .....	24
D. Persetujuan Kegiatan Pelayaran .....	30
BAB III    ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SYAHBANDAR TERHADAP KESELAMATAN PELAYARAN DI WILAYAH PELABIHAN BOOM BARU PALEMBANG	

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Syahbandar Atas Keselamatan Dalam Pelayaran Di Pelabuhan Boom Baru Palembang .....	41
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Syahbandar Dalam Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Maupun Di Perairan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran .....	52
BAB IV	PENUTUP
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	57
LAMPIRAN	

## BAB IV PENUTUP



### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan dihubungkan dengan beberapa literatur yang direferensikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Syahbandar Atas Keselamatan Dalam Pelayaran Di Pelabuhan Boom Baru Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yaitu :
  - a. Menunjuk tempat sandar/labuh kapal.
  - b. Memberikan laporan kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Kapten Kapal.
  - c. Memeriksa dokumen pelaut/surat-surat kapal yang diterima dari Kapten Kapal.
  - d. Adapun KPLP yang memang ditugaskan khusus untuk berpatroli melaksanakan penegakan hukum di laut, baik itu menyangkut kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi masuk ke Indonesia yang berada di bawah Direktorat Jendral Perhubungan, dan sedangkan kapal-kapal Patroli yang ada di Kantor Syahbandar hanya beroperasi di daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKp), adapun daerah di luar DLKr dan DLKp ini menjadi kewenangan dari 5 Pangkalan PLP.

## DAFTAR PUSTAKA



## Buku-Buku

- Abbas Salim, *Manajemen Pelayaran Niaga Dan Pelabuhan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1994.
- Adi Sumardiman, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Skema Pemisah Lalu Lintas Pelayaran*, Pengayoman / Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1999, Jakarta
- D. A. Lasse, *Manajemen Kepelabuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pelayaran Berserta Peraturan Pelaksananya*, Harvindo, Jakarta, 2007.
- Hengky Supit, *Pedoman Khusus Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran*, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Jakarta, 2009.
- Herman Budi Santoso, *Manajemen Pelabuhan & Realisasi Ekspor Impor*, ANDI, Yogyakarta, 2019.
- Hussyen Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indoneisa*, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001.
- Husseyen Umar, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Ind-Hilco, Jakarta, 2008.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Malisa, *Penelitian Madya Bidang Transportasi Laut*, DEPHUBLA, Jakarta, 2009.
- Meyti Hanna Ester Kalangi, *Administrasi Pelayaran Niaga*, SCOPINDO, Surabaya, 2020.
- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2004.
- Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Victor Situmorang, *Sketsa Asas Hukum Laut*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.